



PUTUSAN

NOMOR : 114/PDT/2013/PT.MKS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

LINGKO Binti LACCU, Bertempat tinggal di Dusun Batu Santung, Desa Erabaru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya : **AMIN RUSDIN, SH,** Advokat/penasehat Hukum yang berkantor pada kantor Hukum “AMIN RUSDIN & PARTNERS” di jalan Anggrek No.2 Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING.**

M e l a w a n

WARNA Binti MALANG, Umur 37 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Honorer Desa Pattongko, bertempat tinggal di Dusun Kasalakang, Desa Pattongko, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/ TERBANDING.**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

Setelah membaca:-----

1. Surat....

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Mei 2013 Nomor 114/PEN.MAJ/2013/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Mei 2013 Nomor: 114/PEN-PP/2013/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN.Sinjai., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik penggugat yang diperoleh dari dari ibu penggugat bernama Halijah almarhumah ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan bahwa segala surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menghukum tergugat dan atau kepada siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan kembali tanah sengketa kepada penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat ;

6. Menghukum.....

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh MUHAMMAD SYAKIR, SH., Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 26 Maret 2013 Nomor: 05/BD.PDT.G/2013/PN.Sinjai, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 13 Maret 2013 Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.Sinjai, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan oleh ABDUL RASYID ALI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 08 April 2013;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Kuasa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak-pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 08 April dan kepada Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 April 2013 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh ABDUL RASYID ALI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang.....

Scanned with CamScanner



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta memeriksa dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan bukti-bukti kedua belah pihak berperkara serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 13 Maret 2013 Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.Sinjai, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dimana dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutuskan perkara ini pada Tingkat Banding sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 13 Maret 2013 Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.Sinjai yang dimohonkan Banding tersebut dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 13 Maret 2013 Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.Sinjai, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-. (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi.....

Scanned with CamScanner



Tinggi Makassar pada hari: **SENIN** Tanggal **08 Juli 2013** oleh kami: **H. MUH. TARID PALIMARI, SH., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. CHARIS MARDIYANTO, SH., MH.**, dan **HERI SUKEMI, SH., MH.**, Keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **MUH. ALI B, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

H. CHARIS MARDIYANTO, SH., MH

H. MUH. TARID PALIMARI, SH., MH.

Ttd

HERI SUKEMI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MUH. ALI B, SH.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Leges | Rp. 3.000.- |
| 4. Pemberkasan/ Penjilidan/ Penggandaan/ Pengiriman/ ATK, dll | <u>Rp. 136.000.-</u> |
| Jumlah | <u>Rp. 150.000.-</u> |

(Seratus lima puluh ribu rupiah);


KEPANTERAAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA
H. HABBUDDIN SAMAD, SH
NIP. 040 044 959

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)